

MAQASHID AL-SYARI'AH : PENDEKATAN SUBSTANSIAL DALAM MEMAHAMI SEMANGAT NASH

Muhammad Iqbal Azhari

azharimuhammadiqbalazhari@gmail.com

Abstrak

Salah satu rahasia Allah Swt dalam menurunkan hukumnya ke bumi ini adalah untuk menjaga agama (hifdz al-din), menjaga diri (hifdz al-nafs), menjaga akal (hifdz al-'aql), menjaga keturunan (hifdz al-nasl) serta menjaga harta (hifdz al-mal). Kelima hal ini dapat disebut dengan istilah maqashid al-syari'ah atau tujuan-tujuan hukum agama. Disamping itu unsur-unsur tersebut sangat berkaitan erat dengan maslahat dan mafsadah yang melekat pada manusia, sehingga mashlahah dan mafsadah dijadikan sebagai indicator tolak ukur dalam sebuah hukum. Dengan begitu pentingnya akan kajian ini, perkembangan maqashid al-syariah justru terkesan bergerak lambat tidak seperti dengan kajian disiplin ilmu lainnya, dimulai dari masa kodifikasi awal oleh Imam Syatibi – meskipun penyebutan maqashid al-syari'ah telah ada sejak abad III Hijriah – hingga Ibnu Asyur.

Kata Kunci : *Maqashid Al-Syari'ah, Memahami Semangat Nash*

Pendahuluan

Ulama ushul telah bersepakat bahwa hukum syara' haruslah membawa tujuan yang baik, yaitu untuk mendatangkan *mashlahah* dan menolak *mafsadah*. Selayaknya, sebagai tujuan akhir *maqashid al-syariah* menempati posisi penting sebagai tolak ukur atau indikator suatu problematika hukum itu bermuatan *mashlahah* atau *mafsadah* dalam penempatan

hukum Islam.¹ Imam al-Syathibi menyatakan bahwa perselisihan pendapat dikalangan ulama banyak disebabkan oleh sedikitnya pengetahuan dan penguasaan

¹ Imam 'Izz al-Din Abdussalam memberikan batasan "setiap perbuatan yang tidak sampai merealisasikan tujuannya adalah bathil". Abdussalam, 'Izz al-Din, *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2000 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), jilid II, hal 15.

mereka atas *maqashid al-syariah* atau bahkan ketidak pahaman mereka atas *maqashid al-syariah*.² Pernyataan ini mengindikasikan posisi strategis *maqashid al-syariah* dalam historis perkembangan hukum Islam.

Dalam sejarah perkembangannya, *maqashid al-syariah* terkesan bergerak lambat tertinggal dengan disiplin ilmu keIslaman lainnya. Walaupun dalam lembaran-lembaran karya ulama ditemukan bahasan tentang sisi rahasia, hikmah dan tujuan dari hukum yang termaksud bagian *maqashid al-syariah*, seperti Imam al-Syasyi (w. 365 H), Imam al-Abhari (w. 375 H), Imam al-Amiri (w. 381 H), Imam al-Baqillani (w. 403 H), Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H), Imam al-Ghazali (w. 505 H), Imam Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H), Imam al-Amidi (w. 631 H), Imam Ibn Hajib (w. 646 H), Imam 'Izz al-Din Abdussalam (w. 660 H), Imam al-Baidhawī (w. 685 H), Imam al-Isnawi (w. 776 H), Imam Taj al-Din al-Subki (w. 771 H), Imam al-Syathibi (w. 790 H), dan Ibn 'Asyur (w. 1393 H/ 1973 M).

Namun terdapat stagnansi pemikiran *maqashid al-syariah* yang terbentang panjang dalam kurun waktu berabad-abad. Dari periode Imam al-Ghazali ke Imam

'Izz al-Din Abdussalam kemudian berlanjut ke Imam al-Syathibi terbentang waktu interval dua setengah abad yang terjadi kejumudan kajian spesifik tentang *maqashid al-syariah*. Setelah kehadiran al-Syathibi sebagai guru pertama (*mu'allim awwal*) dalam disiplin ilmu *maqashid al-syari'ah* dibutuhkan waktu hampir enam abad untuk melanjutkan estafet ilmu ini ditangan Ibnu 'Asyur yang kemudian digelari guru kedua (*mu'allim tsani*).

Di samping itu, kajian *maqashid al-syari'ah* juga mengalami perkembangan yang strategis pada periode Ibnu 'Asyûr. Menurutnya, *maqashid al-syari'ah* perlu menjadi disiplin ilmu yang independen. Konsekuensinya adalah *maqashid al-syari'ah* tidak hanya sebatas konsepsi nilai yang mewarnai fiqh dan ushul fiqh. Tetapi, ia mesti menjadi pertimbangan utama dalam proses hukum Islam. Hal ini perlu dilakukan agar setiap Hukum Islam yang hendak digulirkan dapat berjalan seiring dengan perkembangan waktu, tempat dan mewadahi *mashlahah*.

Problematika hukum yang berkembang dengan pesatnya dan terjadinya stagnansi nalar ushul fiqh dalam berdialektika dengan zaman dan segenap perkembangan keadaan yang menyertainya menyebabkan Imam al-Syathibi untuk merancang kajian teoritis ushul fiqh, terutama dengan konsep *maqashid al-syari'ah* sebagai kajian

² Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Syathibi, *al-I'tisham*, (Maktabah al-Tauhid, tth), jilid II, hal 5

utamanya, sebagaimana yang telah diulas dalam karyanya, *al-muwafaqat*. Karena jasanya itulah Imam al-Syathibi dianggap sebagai *mu'assis 'ulum maqashid al-syariah* (penggagas ilmu maqashid al-syariah). Selain itu Imam al-Syathibi berhasil menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai salah satu kajian dari ilmu ushul fiqh. Dari sinilah terjadi titik temu antara teori hukum Islam dengan filsafat hukum Islam.

Pembahasan

Pengertian Maqashid al-Syari'ah

Secara etimologi *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua unsur kata yaitu; *maqasid* dan *syari'ah*, unsur pertama (*maqasid*) merupakan bentuk jama' dari kata *maqsud* yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata *qasada* yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu³. Dengan demikian *maqashid* adalah tempat atau objek sasaran dari suatu tindakan. Unsur kedua, (*syari'ah*) berarti agama atau sunnah⁴. Pada mulanya kata *syari'ah* dimaksudkan bagi semua perintah Allah kepada umat-Nya yang disampaikan melalui Rasulullah. Kemudian dalam istilah ahli ushul fiqh mengalami

penyempitan makna, bagi mereka *syari'ah* merupakan bagian tertentu dari ajaran Islam secara keseluruhan. Kata *syari'ah* menurut mereka mempunyai kesesuaian dengan salah satu tema pokok al-Qur'an yang secara sederhana diungkapkan dalam tiga hal: *aqidah*, *akhlak* dan *syari'ah*, dalam kaitan ini *syari'ah* dikaitkan dengan "*hukum syara*" yang berkaitan dengan amal lahiriah *mukallaf*.⁵

Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh ulama ushul fiqh, al-Syathibi (w. 790 H) mempergunakan kata yang berbeda-beda dengan sebutan tersebut, misalnya *maqashid al-syari'ah*, atau *al-maqashid al-syar'iyah fi al-Syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Walaupun kata-kata tersebut secara redaksional berbeda-beda namun mengandung pengertian yang sama yakni berarti tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Secara lebih ringkas definisi *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syari'ah.⁶

Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan yang

³ Muhammad Sa'd ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah Wa 'Alaqatuha Bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), hal 25-28.

⁴ Muhammad Sa'd ..., hal 29.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, tth), hal 22.

⁶ Muhammad Sa'd ..., hal 34-36.

ingin dicapai dalam hukum Islam yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, untuk dapat mengetahui tujuan hukum tersebut dapat ditelusuri lewat teks-teks al-Qur'an dan al-sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

Seperti cabang ilmu lainnya, teori ilmu *maqashid al-syari'ah* sendiri yang merupakan salah satu teori pengambilan hukum (*istinbath al-ahkam*) mempunyai bentangan sejarah yang amat panjang. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh dalam transformasi *maqasid al-syari'ah* di sepanjang sejarahnya; diantaranya yaitu Abu al-Ma'ali Abdul Malik al-Juwaini atau dikenal sebagai Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H), kemudian adalah salah satu muridnya yang sekaligus pengembang *maqashid al-syari'ah* yaitu Imam al-Ghazali (w. 505 H) dan setelah itu mengalami perkembangan puncaknya melalui Imam al-Syathibi (w. 790 H) dalam *al-Muwafaqat fi 'ushul al-Ahkam*. Dan *maqashid al-syari'ah* menjadi cabang ilmu independen, terpisah dari ilmu ushul fiqh yang diprakarsai oleh Muhammad Thahir ibn 'Asyur (w. 1973 M) dalam karyanya *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*.

Tingkat Mashlahah dan Pembagiannya

Berangkat dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, ada lima pokok yang harus dipelihara, kelima pokok tersebut diistilahkan oleh Imam al-Ghazali dengan *al-ushul al-khamsah* (lima dasar) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷ Dalam menetapkan hukum kelima unsur pokok ini dibedakan menjadi tiga peringkat, *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya kemashlahatan umat manusia. Urutan peringkat ini akan terlihat dalam kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Maka peringkat *dharuriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul peringkat *tahsiniyyat*. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Pertama, kebutuhan *dharuriyyah* adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau dapat disebut sebagai kebutuhan primer. Bila dalam tingkatan

⁷ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Kairo: al-Amiriyyah, 1324 H), jilid 1, hal 287.

kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam *kemaslahatan* seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak,⁸ dan termasuk dalam kategori ini, yaitu; memelihara agama (*hifdzh al-din*), memelihara jiwa (*hifdzh al-nafs*), memelihara akal (*hifdzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifdzh al-nasl*), dan yang terakhir adalah memelihara harta benda (*hifdzh al-mal*). Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya, untuk menyelamatkan jiwa Islam mewajibkan misalnya makan, tetapi Islam melarang memakan makanan yang *haram* (dilarang oleh ketentuan agama karena adanya hal-hal yang tidak baik bagi diri manusia) bahkan Islam melarang umatnya makan secara berlebihan (*al-musrif*), untuk menyelamatkan akal Islam melarang hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, misalnya meminum minuman yang memabukkan sehingga menyebabkan manusia lupa akan diri dan lingkungannya (kehilangan kesadaran diri), untuk menyelamatkan keturunan Islam mewajibkan nikah dan untuk menyelamatkan harta Islam mensyari'atkan hukum *mu'amalah* yang baik dan benar dan upaya-upaya yang merusaknya dilarang seperti mencuri dan lain-lain.

Kedua, maqashid al-hajiyyah, ialah kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatan ini bila

kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami hambatan dan kesulitan.⁹ Oleh karena itu kebutuhan *hajiyyah* dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat *dharuriyyah* dan menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha bagi terwujudnya hal-hal yang bersifat *dharuriyyah*. Oleh karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kebutuhan *hajiyyah* itu kehadirannya sangat dibutuhkan (sebagaimana makna kata *hajiyyah* itu sendiri). Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer, maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid, tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama (*hifdzh al-din*) tidaklah gagal atau rusak secara total tetapi akan mengalami berbagai kesulitan, atau untuk menyelamatkan akal (*hifdzh al-aql*) manusia sebagai tujuan primer, Islam mencanangkan kegiatan wajib belajar seumur hidup, dalam hal ini maka untuk mendukung kebutuhan *dharuriyyah* tersebut dibutuhkan berbagai fasilitas pendidikan antara lain gedung sekolah dan sarana-sarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang lainnya, memang tanpa adanya gedung sekolah dan sarana-sarana yang lainnya pemeliharaan akal

⁸ Al-syathibi ..., hal 17-18.

⁹ Al-Syathibi ..., hal 21.

melalui proses belajar mengajar tidak akan berhenti tetapi akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan-kesulitan.

Ketiga, kebutuhan *tahsiniyyah*, ialah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkatan kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap atau tertier. Menurut Imam as-Syatibi pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma sosial dan akhlak, dimana pilihan pribadi sangat dihormati, jadi pada tingkatan kebutuhan *hajjiyyah* bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan nash-nash al-Qur'an. Sebagai contoh dalam tingkatan kebutuhan ini adalah apakah masjid yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kebutuhan *dharuriyyah* yakni memelihara agama melalui ibadah shalat, dalam bentuk arsitekturnya baik dalam design eksterior atau interior itu akan diperindah sesuai dengan taraf perkembangan kebudayaan lokal misalnya menggunakan model kubah ala Istanbul, Madinah, Kairo, Jawa, Cina atau bahkan tanpa menggunakan kubah sama sekali, semua itu diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.

Memelihara Agama (*Hifdzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, *pertama* memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti untuk menegakkan agama, Allah SWT memerintahkan manusia beriman, sholat, puasa, zakat dan haji. Untuk menjaga agama Allah SWT memerintahkan memerangi orang-orang kafir yang melakukan fitnah yang dapat merusak kemaslahatan agama. Sesuai dengan firman Allah SWT

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا
عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ¹⁰

193. dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

Kalau semua yang diperintahkan Allah SWT itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama. *Kedua* memelihara agama dalam peringkat

¹⁰ QS. Al-Baqarah ayat 193

hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Dalam persoalan yang sulit dilakukan oleh manusia, Allah SWT memberikan keringanan kepada hambanya (*rukhsah*), seperti sholat *jama'* dan *qasar* bagi orang yang sedang bepergian dan kebolehan tidak berpuasa pada siang hari pada bulan ramadhan bagi orang sakit. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang akan melakukannya. *Ketiga* memelihara agama dalam peringkat *tahsaniyyah* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian ketika akan melaksanakan sholat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak dilakukan kerana tidak memungkinkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang yang melakukannya.

Memelihara Jiwa(*Hifdzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat adalah, *pertama*, memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyah*. Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah SWT bagi

kehidupan, maka ia harus memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit yang berguna untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat akan terancamnya eksistensi jiwa manusia dan ini dilarang Allah SWT sesuai dengan firmanNya

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ¹¹

195. dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Kedua, memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat* seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan, minuman, pakaian tempat tinggal dan kendaraan yang baik didapat dengan cara yang halal. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan dalam peringkat ini hanya mempersulit hidupnya. *Ketiga*, memelihara jiwa dalam peringkat *tahsaniyyat* seperti ditetapkan tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan

¹¹ QS. Al-Baqarah ayat 195

etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit hidupnya

Memelihara Akal(Hifdzh al-'Aql)

Memlihara akal bila dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: *pertama* memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*. Akal merupakan sesuatu yang menentukan bagi seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal itu suatu hal yang pokok. Untuk itu Allah SWT mengharamkan meminum minuman yang memabukkan dan segala bentuk makanan, minuman yang dapat mengganggu akal seperti diharamkan meminum khamar. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat akan terancamnya eksistensi akal dan merepakan perbuatan dosa. *Kedua*, memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang dalam kaitannya mengembangkan ilmu pengetahuan. *Ketiga* memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika dan

tidak akan mengancam eksistensi akan secara langsung

Memelihara Keturunan (Hifdzh al-Nasl)

Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : *pertama* memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat* atau primer. Memelihara keturunan berarti memelihara kehidupan. Untuk kelangsungan kehidupan manusia perlu adanya keturunan yang jelas dan sah. Dalam hal ini Allah SWT mensyariatkan akad nikah dan aturan yang berhubungan dengannya. Dan Allah juga melarang melakukan zina, karena zina dinilai perbuatan keji dan merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana. Sesuai dengan firman Allah SWT .

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا¹²

32. dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Kedua memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat* seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak baginya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada

¹² QS. Al-Isra 32

waktu akad mak suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar mitsl*. Sedangkan dalam kasus talak suami akan mengalami kesulitan, jika tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi. *Ketiga* memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan khitbah dan atau walimah dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Memelihara Harta (*Hifdzh al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya pemeliharaan harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: pertama memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, untuk mempertahankan kehidupannya manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka berupaya mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik. Dalam hal memelihara yang merupakan tingkat primer Allah SWT menetapkan aturan untuk mendapatkan harta, sesuai dengan firman Allah SWT

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتَذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹³

188. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Kedua, memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti disyariatkan jual beli salam, kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*) serta perdagangan (*mudharabah*). Apabila cara ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Ketiga memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecoh dan penipuan, dibolehkan jual beli *syuf'ah*¹⁴, dan juga berlaku pada adat kebiasaan, seperti dianjurkan hemat belanja. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika berbisnis, serta kan mempengaruhi kesahan jual beli, sebab peringkat yang

¹³ QS. Al-Baqarah 188

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 5, hal 795.

ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Tujuan *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mengetahui *al-maslahah* dan peringkatnya – sebagaimana dijelaskan di atas – di dalam *beristimbath* hukum menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Ketika *kemaslahatan* yang satu berbenturan dengan *kemaslahatan* yang lainnya. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *dhaririyyat* harus didahulukan pada peringkat kedua *hajiyyat* dan peringkat ketiga *tahsiniyyat*.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan ketiga manakala *kemaslahatan* peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan dimaksud harus berupa makanan yang halal. Sementara saat itu ia tidak mendapatkan makanan yang halal, dan kalau ia tidak makan maka ia akan mati, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makanan dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*.

Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat* dari pada peringkat *hajiyyat*. Begitu pula halnya dalam peringkat *tahsiniyyat* berbenturan dalam peringkat *hajiyyat* harus didahulukan dari pada *tahsiniyyat*. Misalnya, melaksanakan sholat berjama'ah termasuk peringkat *hajiyyat* sedangkan adanya imam yang shalih tidak *fasiq* termasuk peringkat *tahsiniyyat*. Jika dalam satu kelompok umat islam tidak ada imam yang memenuhi persyaratan tersebut maka dibenarkan berimam kepada imam yang *fasiq*, demi menjaga sholat berjama'ah yang bersifat *hajiyyat* itu.

Keadaan di atas hanya pada yang berbeda peringkat. Adapun kasus yang peringkatnya sama, seperti peringkat *dharuriyyat* dengan peringkat *dharuriyyat* namun berbeda dalam urutan kepentingannya didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa maka didahulukan memelihara agama. Dalam hal ini jihad pada jalan Allah SWT didahulukan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu akan mengorbankan jiwanya.

Dalam menyelesaikan adanya benturan-benturan pada tingkat *dharuriyyat* ini para pakar ushul fiqh menetapkan kaidah yang berbunyi: "*kemudharatan yang lebih besar dapat di hilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil*". Dapat dilihat selanjutnya

bila kelima bentuk *dharuriyyat* itu berbenturan, prioritas pertama yang harus dipelihara, yaitu agama kemudian jiwa, setelah itu keturunan, serta akal dan terakhir harta. Untuk membenarkan tindakan mengambil resiko buruk untuk mempertahankan kepentingan yang lebih utama itu ulama menggunakan kaidah; *dharurat itu membolehkan larangan*.¹⁵

Kesimpulan

Konsep *maqashid al-syari'ah* dari masa ke masa senantiasa mengalami perkembangan selaras dengan semangat perkembangan waktu dan tempat. Walaupun sejarah perkembangannya, *maqashid al-syariah* terkesan bergerak lambat tertinggal dengan disiplin ilmu keislaman lainnya. Akan tetapi walaupun terkesan lambat, dalam lembaran-lembaran karya ulama ditemukan bahasan tentang sisi rahasia, hikmah dan tujuan dari hukum yang termaksud bagian *maqashid al-syariah*.

Untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat, ada lima pokok yang harus dipelihara, kelima pokok tersebut di istilahkan oleh al-Ghazali dengan *al-ushul al-*

khamsah (lima dasar) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menetapkan hukum kelima unsur pokok ini dibedakan menjadi tiga peringkat, *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya kemaslahatan umat manusia.

Pertama, kebutuhan *dharuriyyah* adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau dapat disebut sebagai kebutuhan primer. Bila dalam tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam *kemaslahatan* seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Kedua, *maqashid al-hajiyyah*, ialah kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatan ini bila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami hambatan dan kesulitan.

Ketiga, kebutuhan *tahsiniyyah*, ialah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkatan kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap atau tertier.

Ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lainnya. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *dharuriyyat* harus didahulukan pada

¹⁵ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), jilid 1, Materi XXI, Hal 38.

peringkat kedua *hajiyyat* dan peringkat ketiga *tahsiniyyat*.

Adapun kasus yang peringkatnya sama, seperti peringkat *dharuriyyat* dengan peringkat *dhariruyyat* namun berbeda dalam urutan kepentingannya didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa maka didahulukan memelihara agama.

Dalam menyelesaikan adanya benturan-benturan pada tingkat *dharuriyyat* ini para pakar ushul fiqh menetapkan kaidah yang berbunyi: ”kemudharatan yang lebih besar dapat di hilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil”

Daftar Pustaka

- Abdussalam, ‘Izz al-Din, *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.
- Al-‘Ubaidi, Hammadi, *al-Syathibi Wa Maqashid al-Syariah*. Beirut: Dar Qutaibah, 1996.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, *Al-mustashfa*. Kairo: al-Amiriyyah, 1324 H.
- Al-Qaradhwawi, Yusuf, *Dirasah Fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2008.
- Al-Raisuni, Ahmad, *Madkhal Ila Maqashid al-Syari'ah*. Manshurah: Dar al-Kalimah, 2010.
- _____, Ahmad, *Nadzhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*. Beirut: al-Ma'had al-‘Alimi Li al-Fikr al-Islami, 1995.
- al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad, *al-Muwafaqat*. al-Khubar: Dar ibn ‘Affan, 1997.
- _____, Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad, *al-I'tisham*. Maktabah al-Tauhid, tth.
- al-Yubi, Muhammad Sa'd ibn Ahmad ibn Mas'ud, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah Wa 'Alaqtuha Bi al-Adillah al-Syar'iyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Haidar, Ali, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*. Beirut: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *‘Ilm Ushul Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, tth.

Wijaya, Abdi. *Cara Memahami Maqashid al-Syari'ah*. (Makasar: Jurnal al-Daulah), Vol. 4, No. 2, Desember 2015.

Yaqin, Ainol. *Revitalisasi Maqashid al-Syari'ah Dalam Istinbath Hukum Islam: Kajian Atas Pemikiran Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur*. (Madura: Jurnal Asy-Syari'ah), Vol. 50, No. 2, Desember 2016.